



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu melakukan upaya pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak yang sudah ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 157/MENKES/SK/III/1999;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada

Jaminan Kesehatan Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
6. Bayi adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
7. Balita adalah anak usia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan ) bulan.

8. Ibu Hamil adalah wanita yang mengandung janin dalam kandungan sejak konsepsi sampai lahirnya janin dengan lama kehamilan normal 280 (dua ratus delapan puluh) hari atau 40 (empat puluh) minggu atau 9 (sembilan) Bulan 7 (tujuh) hari dihitung dari hari pertama haid terakhir.
9. Ibu bersalin adalah ibu yang mengeluarkan hasil konsepsi atau produk kehamilannya (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan melalui jalan lahir, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).
10. Ibu nifas adalah ibu yang setelah melahirkan sampai dengan 6 (enam) minggu atau 40 (empat puluh) hari.
11. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi adalah dokter ahli di bidang kebidanan dan penyakit kandungan.
12. Dokter spesialis anak adalah dokter ahli bidang kesehatan bayi dan anak.
13. Bidan Praktek Mandiri adalah Praktek Bidan Swasta perorangan.
14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang di gunakan untuk upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang di lakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Fungsional milik dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat pada wilayah kerja tertentu.
17. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
18. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya di singkat dengan KIA adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, Keluarga Berencana, kesehatan reproduksi, pemeriksaan bayi, anak balita, anak prasekolah yang sehat;
19. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah pelayanan kesehatan yang terkait untuk upaya pengaturan kelahiran.
20. Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat buku KIA adalah Buku yang berisi tentang catatan Kesehatan Ibu dan Anak dan berbagai informasi serta cara memelihara Kesehatan Ibu Anak.

21. Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran anak yang memuat nama anak, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan tanda tangan pejabat instansi pelaksana.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak dengan mempunyai dan memanfaatkan buku KIA;
- b. meningkatkan jumlah ibu hamil yang mempunyai dan memanfaatkan buku KIA;
- c. meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam memelihara kesehatan ibu dan anak;
- d. meningkatkan penerapan dan pemanfaatan buku KIA di semua sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- e. meningkatkan peran pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Manfaat buku KIA;
- b. Sasaran buku KIA;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Penggunaan buku KIA;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Format buku KIA;
- g. Pendistribusian buku KIA;
- h. Penggantian buku KIA yang hilang atau rusak;
- i. Pencatatan dan pelaporan;
- j. Pembinaan dan pengawasan; dan

### BAB III

#### MANFAAT BUKU KIA

##### Pasal 5

Manfaat buku KIA dalam pelayanan KIA antara lain:

- a. sebagai buku pedoman yang dimiliki oleh Ibu dan Anak yang berisi informasi dan catatan KIA;
- b. sebagai alat informasi dan pemantauan KIA yang dimiliki oleh keluarga dan digunakan di semua fasilitas kesehatan dan *stakeholder* lainnya;
- c. sebagai gabungan kartu KIA dari sejak kehamilan sampai dengan Anak berumur 5 (lima) tahun;
- d. sebagai alat pencatatan pelayanan KIA sejak ibu hamil, bersalin dan selama masa nifas hingga bayi dilahirkan berusia 5 (lima) tahun termasuk pelayanan keluarga berencana, imunisasi, gizi dan tumbuh kembang anak;
- e. sebagai alat penyuluh Kesehatan dan alat komunikasi kesehatan; dan
- f. Sebagai alat integrasi pelayanan kesehatan ibu, bayi sampai balita.

### BAB IV

#### SASARAN BUKU KIA

##### Pasal 6

- (1) Sasaran dalam pemanfaatan buku KIA terdiri dari sasaran langsung dan sasaran tidak langsung.
- (2) Sasaran langsung terdiri dari :
  - a. Ibu hamil;
  - b. Ibu bersalin;
  - c. Ibu nifas;
  - d. Bayi; dan
  - e. Balita.
- (3) Sasaran tidak langsung terdiri dari :
  - a. Petugas kesehatan terdiri dari:
    1. dokter;
    2. dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan;
    3. dokter spesialis anak;
    4. Bidan;
    5. Perawat;
    6. Nutrisionis;
    7. petugas kesehatan; dan
    8. *stakeholder* lainnya.
  - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1. Puskesmas;
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan I; dan
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan II (PPK II).

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 7

- (1) Setiap ibu dan anak berhak untuk mendapatkan buku KIA.
- (2) Setiap ibu dan anak berhak untuk mendapatkan pelayanan KIA
- (3) Setiap ibudan anak berhak untuk memperoleh informasi dari buku KIA.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 8

- (1) Setiap Ibu hamil wajib membawa buku KIA datang ke Fasillitas Kesehatan.
- (2) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan KIA wajib menyediakan buku KIA yang diperoleh dari Dinas Keseehatan.
- (3) Bidan, dokter, dokter spesialis obstetri ginekologi, dokter spesialis anak dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan pada Ibu hamil hingga masa nifas dan anak sejak lahir hingga usia 5 (lima) tahun wajib menyampaikan informasi dan edukasi yang terdapat dalam buku KIA serta membuat catatan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak termasuk pelayanan KB, Imunisasi, Gizi, dan tumbuh kembang anak dalam buku KIA.

## BAB VI

### PENGGUNAAN BUKU KIA

##### Pasal 9

- (1) Surat keterangan lahir berpedoman pada Buku KIA.
- (2) Buku KIA digunakan sebagai syarat administrasi untuk pengurusan klaim jaminan persalinan di Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Catatan imunisasi yang terdapat di dalam Buku KIA dapat digunakan untuk masuk Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

Lembaga swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyediaan buku KIA sesuai dengan peraturan perundangan –undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PENGGANTIAN BUKU KIA YANG HILANG ATAU RUSAK

#### Pasal 11

- (1) Buku KIA yang hilang atau rusak dapat dimintakan penggantian duplikat buku KIA.
- (2) Ketentuan dan syarat pengajuan penggantian duplikat buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB X

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan dan pelaporan tentang penggunaan buku KIA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui puskesmas setiap bulan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan buku KIA dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021  
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM



FERDIANTO AMBRA, S.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19820913 201101 1 005